


**KONSEP KAFĀ'AH KELUARGA KYAI PESANTREN TRADISIONAL
(STUDI DI BUNTET PESANTREN CIREBON)**



**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM**

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohamad Badrun Zaman, S.H.I.
NIM : 1520311078
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 11 Januari 2018

Yang menyatakan,



Mohamad Badrun Zaman, S.H.I.

NIM: 1520311078

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohamad Badrun Zaman, S.H.I.
NIM : 1520311078
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Januari 2018

Saya yang menyatakan,



Mohamad Badrun Zaman, S.H.I.

NIM: 1520311078

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-12/Un.02/DS/PP.00.9/01/2018

Tugas Akhir dengan judul : "KONSEP KAFA'AH KELUARGA KYAI PESANTREN TRADISIONAL (STUDI DI BUNTET PESANTREN CIREBON)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMAD BADRUN ZAMAN, S.H.I.
Nomor Induk Mahasiswa : 1520311078
Telah diujikan pada : Selasa, 09 Januari 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahid, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 09 Januari 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Dékan Fakultas Syariah Dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**KONSEP KAFA'AH KELUARGA KYAI PESANTREN TRADISIONAL
(STUDI DI BUNTET PESANTREN CIREBON)**

Yang disusun oleh:

ama	:	Mohamad Badrun Zaman
NIM	:	1520311078
Jenjang	:	Magister
Program Studi	:	Hukum Islam
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga


Saya berpendapat Bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Uin sunan kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakalla, 2 Januari 2018

Pembimbing I

pembimbing II



Dr. H. Agus Moh. 'ajib, S. Ag., M.Ag.

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

ABSTRAK

Konsep *kafa'ah* yang telah disepakati oleh mayoritas ulama nampak berbeda dengan fenomena perkawinan yang terjadi di kalangan keluarga kyai (pesantren). Mayoritas ulama sepakat bahwa unsur keagamaan yang sepatutnya menjadi pertimbangan utama dalam memilih calon pasangan perkawinan, akan tetapi jika diperhatikan lebih lanjut di samping pertimbangan agama, kesamaan status sosial atau kesamaan derajat berupa nasab, sepertinya menjadi barometer bagi kalangan kyai untuk mendapatkan pasangan hidupnya. Salah satu pondok pesantren yang masih kuat dalam mempertahankan konsep *kafa'ah* seperti itu di dunia kepesantrenan adalah pondok pesantren Buntet, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini dilaksanakan di pondok Pesantren Buntet. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *deskriptif-analisis*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkap, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah (*Kafa'ah*) secara obyektif dari obyek yang diteliti. Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan kyai pondok pesantren Buntet, observasi dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi dan Hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kafaah menurut kyai pesantren buntet adalah mengutamakan faktor agama dan nasab (keturunan) adapun faktor-faktor yang lainnya merupakan faktor tambahan atau pelengkap. Ditinjau dari aspek sosiologi merupakan hal yang dianggap wajar, karena konsep *kafa'ah* yang dibangun oleh kyai pesantren Buntet berperan sebagai aktor untuk mencapai kemanfaatan yakni menguatkan atau membesarkan eksistensi pesantren Buntet sebagai lembaga institusi sosial dengan menjalin kekerabatan melalui pernikahan endogami, juga untuk melanjutkan perjuangan nenek moyang mereka sebagai regenerasi dalam memimpin pesantren, meskipun begitu mereka tidak menutup kemungkinan untuk mencari calon pasangan di luar keluarga besar Buntet pesantren. Pandangan konsep *kafa'ah* keluarga kyai pondok Buntet Pesantren tidak bertantangan dengan hukum islam hal tersebut sejalan dengan teori '*urf* atau sering disebut dengan istilah kaidah *al-adatu muhakkamah*, yakni adat istiadat atau kebiasaan yang sudah berkembang secara turun temurun dari para pendahulu atau sesepuh mereka. Akan tetapi dalam penerapannya, hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena didalam pernikahan status *kafa'ah* bukan sebagai syarat sah, melainkan syarat lazim saja mengenai suatu hal yang perlu dipertimbangkan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi

ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	l
م	mîm	m	em
ن	nûn	n	en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ءـ	hamzah	,	apostrof
يـ	yâ'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عَدَة	Ditulis Ditulis	Muta‘addidah ‘iddah
-----------------	--------------------	------------------------

C. Ta’ marbûtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة	Ditulis	Hikmah
عِلْمٌ	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbûtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فُعْلٌ	fathah	Ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis	A fa'ala i żukira u yažhabu
ذَكْرٌ	kasrah		
يَذْهَبٌ	dammah		

E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاھلیyah	Ditulis ditulis	Â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسِي	ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati کَرِيم	ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati فُروض	ditulis ditulis ditulis	û furûq

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قُول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
----------	---------	---------

أعدت لنشركم	ditulis ditulis	U‘iddat La‘in syakartum
----------------	--------------------	----------------------------

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	Ditulis Ditulis	Al-Qur’ân Al-Qiyâs
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	Ditulis Ditulis	As-Samâ’ Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذويالفرض أهل السنة	ditulis ditulis	Zawî al-furûd Ahl as-Sunnah
-----------------------	--------------------	--------------------------------

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Tiko Hidayah, Mizan.



MOTTO

BERADA DALAM BARISAN TERDEPAN DALAM MENJAWAB

TANTANGAN DUNIA



HALAMAN PERSEMPAHAN

KUPERSEMPAHKAN TESISINI KEPADA ALLAH SWT.

KARENA BAGI SAYA TIDAK ADA PERSEMPAHAN YANG

HAQ SELAIN KEPADA-NYA

SEMOGA TESISINI SELALU MENJADI LADANG AMAL BAGI

SAYA, KELUARGA SAYA SERTA SEMUA ORANG YANG

TERLIBAT DALAM PEMBUATAN TESISINI HINGGA SAMPAI

AKHIR ZAMAN

AAMIIN



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسِّلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
وَمَنِ اهْتَدَ بِهُدَاكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

أما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul Konsep Kafa'ah Keluarga Kyai Pesantren Tradisional (Studi di Buntet Pesantren Cirebon) Shalawat dan salam selalu tecurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun juga menyayari bahwa Tesis ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan *support* dari berbagai pihak. berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka-lah, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan harapan semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Untuk itu penyusun ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH., M. Hum, selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. H. Faturrahman, M.Si., selaku Sekretaris Prodi Hukum Islm Program Magister (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag dan Dr. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si., selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati membeberikan saran dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan ini.
5. Segenap Dosen Prodi Hukum Islam beserta Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga ilmu yang telah diberikan krpada penyusun bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.
6. Segenap Staf Tata Usaha Prodi Hukum islam dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu tercinta serta saudara semata wayangku, terimakasih atas doa, kasih sayang dan dukungan moril maupun materil kepada penyusun dalam menyelesaikan ini.

8. Seluruh Kyai dan Nyai Pondok pesantren Buntet yang tak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takdzim saya kepada mereka telah memberikan arahan, nasihat, dan dukungan sehingga penyusun dapat menyelesaikan ini.
9. Seluruh orang yang tidak saya sebutkan namnya satu persatu dan semua orang yang diam-diam mendo'akan penyusun saya ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya.

Jazākumullāhu khairan katsīrān wa jazākumullāhu ahsanal jazā.

Kritik dan saran penulis harapkan untuk memperbaiki Tesis ini karena penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih sangat jauh dari sempurna. Penyusun berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakatya, 11 Januari 2018
Penyusun,

M. Badrun Zaman, S.H.I
1520311078

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II PERNIKAHAN DAN KAFĀ'AH DALAM PERNIKAHAN ...	20
A. Konsep Perkawinan	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	20
2. Syarat dan Rukun	25
3. Tujuan.....	29
B. <i>Kafā'ah</i> dalam Pernikahan	33
1. Pengertian <i>Kafā'ah</i>	33
2. Dasar Hukum <i>Kafā'ah</i>	37
C. <i>Kafā'ah</i> Menurut Ulama' Konvensional	41

D. Eksistensi dan Urgensi <i>Kafa'ah</i> dalam Perkawinan.....	58
E. <i>Kafa'ah</i> Menurut Sosiologi Keluarga.....	61
BAB III PESANTREN BUNDET DAN KONSEP KAFA'AH.....	69
A. Pondok Pesantren	69
B. Kondisi Obyektif Pondok Buntet Pesantren Cirebon	74
C. Sistem Perkawinan di Buntet Pesantren	85
D. Pandangan Kyai Buntet Pesantren tentang <i>Kafa'ah</i>	88
BAB IV ANALISIS KAFA'AH KELUARGA KYAI PESANTREN TRADISIONAL.....	95
A. Konsep <i>Kafa'ah</i> Keluarga Kyai Pondok Buntet Pesantren	95
1. Letak Geografis Pondok Pesantren buntet	97
2. Kultur Masyarakat Buntet Pesantren	97
3. Peran Tugas dan Tanggungjawab.....	98
B. <i>Kafa'ah</i> Keluarga Kyai Pesantren Butet Perspektif Sosiologi Hukum Islam	100
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berketurunan atau berkembangbiak dalam istilah biologi merupakan ciri utama mahluk hidup yang sangat berperan dalam mempertahankan eksistensinya di dunia. Agama Islam telah mengenal jauh sebelumnya dengan menetapkan berketurunan sebagai sunatulloh, terlebih bagi manusia telah dikukuhkan sejak pra penciptaannya:

"Ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS 2:30)¹.

Frasa membuat kerusakan dan menumpahkan darah mengisyaratkan jumlah jamak konsekuensi berketurunan. Masih banyak surat lain dalam Alqur'an yang mengisyaratkan serupa, demikian juga dalam hadis yang salah satunya: *Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak. Sesungguhnya aku akan membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak.* Frasa membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak mengisaratkan perintah berketurunan.

Ketundukan mahluk terhadap sunatulloh berketurunan merupakan suatu keniscayaan untuk dilaksanakan. Manusia menerimanya dan menjadikan

¹ Al-Baqarah: 30.

sebagai bagian perjalanan hidup sangat penting, telah terinternalisasi dalam beragam adat pernikahan yang dinyatakan sakral.² Demikian juga dengan mahluk hidup lainnya, menerima dan direfleksikan dalam beragam bentuk evolusi perkembangbiakan.

Pesan universal yang sangat penting dalam beragam adat pernikahan adalah penegasan kepada calon pengantin bahwa, keberhasilan berumahtangga harus diusahakan dengan sungguh-sungguh sejak sebelum – saat – sesudah pernikahan (Rusli M., 2013: 286³; Anton, 2015: 9⁴; Satriana, 2015: 8⁵). Agama Islam dalam hal ini mengenalkan terminologi *sakinah* (kedamaian) – *mawaddah* (cinta: rasa kasih) – *warrohmah* (sayang) kriteria keberhasilan berumahtangga (QS 30:21)⁶.

Di berbagai daerah, usaha membangun keluarga *sakinah – mawadah – warrahmah* terinternalisasi dalam kerarifan lokal yang kemudian terefleksikan dalam tradisi pernikahan (Anton, ibid; Satriana, ibid). Mengajarkan kecocokan calon pasangan sebagai modalitas ideal membangun keluarga, pemungkin kebermaslahatan hubungan suami isteri⁷.

² Hasanudin. (2016). *Kedudukan Hukum Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Studi Islam: Volume 14, Nomor 1. ISSN: 1858 - 3237

³ Muh. Rusli, Muhammad Thahir, Asriadi Zainuddin. (2013). *Nalar Teologis dan Hukum Islam Bias Gender*. Jurnal Al-Ulum: Volume. 13 Nomor 2. ISSN: 1412-0534

⁴ Anton, Marwati. (2015). *Ungkapan Tradisional dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Bajo di Pulau Balu Kabupaten Muna Barat*. Jurnal Humanika No. 15, Vol. 3. ISSN: 1979-8296

⁵ Eka Satriana. (2016). *Makna Ungkapan Pada Upacara Perkawinan Adat Bulukumba Di Desa Buhung Bundang Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba*. Jurnal Humanika No. 15, Vol. 3. ISSN: 1979-8296

⁶ Al-rum: 21.

⁷ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr) VII: 233

Kecocokan atau kesepadan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).⁸ dalam khasanah Islam merupakan bagian dari *Kaf'ah* yang berperan signifikan dalam pemberhasilan perkawinan.⁹ Kafa'ah atau sekufu merupakan pencarian kesepadan status sosial, ilmu, akhlak, maupun harta bagi pasangan laki-laki dan perempuan sebelum melakukan pernikahan. Kafa'ah mempertimbangkan masalah-masalah antara kedua belah pihak agar dalam kehidupan berumah tangga tidak terdapat penyimpangan dan ketidakcocokan

Islam mengenal dan membolehkan pendekatan sekufu dalam memilih pasangan. Hadis tentang empat perkara yang perlu dipertimbangkan dalam memilih pasangan (wanita), yaitu: Harta, Keturunan, Kecantikan, dan Agama menandakan sekufu sudah terwacanakan sejak zaman Rosululloh (Bukhari; Nasa'i, Ahmad)

Kaf'ah yang telah disepakati oleh mayoritas ulama merupakan suatu model pendekatan untuk mencapai perkawinan yang bermaslahat. Diperlukan kebijaksanaan interpresasi dalam penerapannya agar bisa diadaptasikan dengan berbagai faktor kekinian yang hidup di masyarakat, terterapkan dengan baik dan benar.

Penelitian ini akan melakukan pendalaman lebih lanjut penerapan kafa'ah secara empirik di pesantren Buntet. Proses pernikahan keluarga kyai Pesantren Buntet adalah saling menjodohkan putera puterinya dengan

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cocok>

⁹ Samada S., Iskandar M.R., Derry T. *Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i*. Prosiding Peradilan Agama: Vol 2, No.1. ISSN: 2460-6391 (2016).

keluarga terdekatnya, seperti perkawinan antara *misanan*. Perkawinan di Buntet Pesantren tidak hanya dengan keluarga terdekat saja, namun ada juga pernikahan dengan sesama garis keturunan kyai Buntet Pesantren. Dalam hal ini, semua yang menentukan adalah keluarga besar dan si anak yang akan dinikahkan tidak mengetahuinya. Alasan para kyai melakukan tradisi pernikahan tersebut ialah karena amanat atau pesan dari para sesepuh terdahulu supaya anak cucunya kelak kalau mau menikah jangan jauh-jauh melainkan dengan keluarga sendiri saja hal tersebut demi menjaga garis keturunan yang sudah mereka pertahankan sejak dulu dan juga supaya penerus pondok Buntet pesantren dari kalangan anak cucu sendiri bukan dari kalangan luar pondok Buntet pesantren para kyai Buntet pesantren beralasan hal tersebut demi misi dakwah atau misi agama.

Pernikahan keluarga kyai Pesantren Buntet berusaha tetap memegang konsep pernikahan endogami demi menjaga kelestarian kekerabatannya. Seiring perkembangan zaman, apakah model pernikahan seperti itu masih relevan? Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada sistem kekerabatan yang menjadi dasar dari perkawinan endogam pada keluarga kyai Pesantren Buntet.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang yang diuraikan sebelumnya menjadi dasar perumusan problem akademik yang difokuskan pada Konsep kaf 'ah pada keluarga kyai Pesantren Buntet. Secara rinci pokok masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana konsep *kaf 'ah* keluarga kyai Pesantren Buntet dalam memilihkan jodoh kepada putra-putrinya?
2. Bagaimana tinjauan Sosiologis Hukum Islam konsep *kaf 'ah* keluarga kyai Pesantren Buntet?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjawab pertanyaan dari rumusan pokok masalah yang telah disebutkan, yaitu:

1. Mendeskripsikan pandangan kyai Pesantren Buntet Kabupaten Cirebon terhadap makna dan konsep *kaf 'ah* dan sekaligus untuk mengetahui kriteria apa saja yang ideal menurut pandangan kyai Pesantren Buntet dalam memilihkan jodoh untuk putra-putrinya.
2. Menjelaskan pandangan sosiologi hukum terhadap konsep *kaf 'ah* yang mereka pahami dan terapkan.

Sementara Kegunaan Penelitian kegunaan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini memberikan kontribusi pada program studi Hukum Islam konsentrasi Hukum Keluarga dalam mengembangkan konsep *kaf 'ah* dan menambah khazanah keilmuan serta dapat dijadikan bahan acuan untuk penulisan lebih lanjut yang lebih kritis dan representatif.
2. Secara praktis, penelitian ini memberikan sumbangsih pengetahuan tentang keluarga kyai dan nyai Pondok Buntet Pesantren.

D. Telaah Pustaka

Sebagaimana yang telah diuraikan pada rumusan masalah diatas, penelitian ini mengkaji tentang konsep *kaf ’ah* keluarga kyai Pesantren Buntet Kabupaten Cirebon. Sejauh penelusuran peneliti, kajian tentang konsep *kaf ’ah* yang dilakukan oleh keluarga pesantren tradisional lebih mengarah kepada deskriptif tanpa menjelaskan dampak dari pernikahan tersebut. Seperti beberapa kajian berikut ini:

Pertama: pertama, Dedi Muhadi (2015)¹⁰ dalam *Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren (Studi pada Keluarga Kyai Pondok Buntet Pesantren)*. Hasil penelitian: Perjodohan yang dilakukan oleh kyai dan nyai Pesantren Buntet terhadap putra-putrinya, orang tua sebagai wali dari calon penganten menggunakan hak *ijbar* dimana orang tua dalam memilihkan jodoh terhadap putra-putrinya dan kemudian mendiskusikan ternyata terhadap calon penganten. Mayoritas putra-putrinya menerima perjodohan tersebut dengan alasan patuh terhadap orang tua. Tinjauan Hukum Islam terhadap hal ini diperbolehkan asalkan merupakan adat (*urf*) yang tidak bertentangan dengan kaidah Islam. Sedangkan tinjauan hukum positif bahwa pernikahan tersebut tidak melanggar Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab X pasal 61.

Kedua: Putri Paramadina (2010)¹¹ dalam *Kaf ’ah pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Arab Al-Habsyi di Kelurahan Mulyoharjo*

¹⁰ Dedi Muhadi, “Tradisi Perjodohan Komunitas Pesantren” *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Syarif hidayatullah Jakarta, (2015)

¹¹ Putri Paramadina, “Kafa’ah pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Arab Al-Habsyi di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang”, *Skripsi* tidak diterbitkan IAIN Walisongo Semarang (2010).

Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Hasil penelitian: Kaf ’ah telah diterapkan cukup lama oleh masyarakat Arab Al-Habsyi, sudah diterima menjadi prinsip sejak leluhur mereka. Bagi yang melanggar prinsip kaf ’ah akan mendapatkan sanksi moral dari keluarga sendiri.¹² Tinjauan Hukum Islam terhadap hal ini diperbolehkan asalkan merupakan adat (*‘urf*) yang tidak bertentangan dengan kaidah Islam.

Ketiga: Irvan Maria Hussein (2015)¹³ dalam *Kafa’ah Syarifah dalam Perspektif Hadis (Studi Kritik Terhadap Hadis yang Melandasi Konsep Kafa’ah dalam Pernikahan Syarifah)*. Hasil penelitian: Pendekatan kaf ’ah tidak wajib dilaksanakan, dikarenakan landasan dalam perintah menikah berdasarkan kaf ’ah menggunakan hadis yang lemah dan hanya menempatkan kaf ’ah sebagai bahan pertimbangan dengan tujuan mencapai keharmonisan dalam berumah tangga.

Keempat: Suha Samada dkk. (2016)¹⁴ dalam *Kafa’ah dalam Pernikahan Menurut Imam Maliki dan Imam Syafii*. Hasil penelitian: Imam Maliki dan Syafii sama-sama berpedapat bahwa, kafa’ah merupakan model pendekatan untuk mendapatkan calon sepadan, namun bukan syarat keabsahan suatu permikahan. Kedua Imam berbeda pendapat dalam menentukan aspek-aspek kafa’ah, berbeda dalam menetapkan akibat hukum kafa’ah, dan berbeda

¹² Putri Paramadina, “Kafa’ah pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Arab Al-Habsyi di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang”, *Skrripsi* tidak diterbitkan IAIN Walisongo Semarang (2010).

¹³ Irvan Maria Hussein, “Kafa’ah Syarifah dalam Perspektif Hadis (Studi Kritik Terhadap Hadis yang Melandasi Konsep Kafa’ah dalam Pernikahan Syarifah),” *Tesis* tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

¹⁴ Samada S., Iskandar M.R., Derry T. (2016). *Kafa’ah dalam Pernikahan Menurut Imam Maliki dan Imam Syafii*. Prosiding Peradilan Agama: Vol 2, No.1. ISSN: 2460-6391

dalam pengambilan dasar hukum kafa'ah dalam pernikahan. Menurut Imam Malik dengan mengatakan persetujuan gadis dalam perkawinan hanyalah sunnah atau sebagai penyempurna, tanpa persetujuannya perkawinan dapat dilakukan oleh walinya. Sedangkan Imam Syafi'i dengan mengatakan, gadis belum dewasa, batasan umur sebelum 15 tahun atau belum keluar darah haid, seorang bapak boleh menikahkan tanpa seizinnya lebih dahulu, dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan. Dengan gadis dewasa, ada hak berimbang antara bapak (wali) dengan anak gadisnya. Bapak tetap lebih berhak menentukan urusan perkawinan anak gadisnya, meskipun dianjurkan musyawarah antara kedua belah pihak (anak gadis dewasa tersebut dengan wali/bpk). Dengan demikian, keduanya kesamaan dengan mengatakan kafa'ah adalah suatu kriteria untuk menolak aib yang mungkin terjadi dalam perkawinan.

Kelima, Ahmad Zaini Hasan dalam Perlawanhan Dari Tanah Pengasingan Kiai Abbas Pesantren Buntet Dan Bela Negara. Buku ini menjelaskan sejarah pesantren Buntet, hubungan pesantren Buntet dengan dengan kraton Cirebon dan menjelaskan tentang bagaimana perjuangan mbah Muqayyim dalam mendirikan pesantren Buntet dan juga perjuangan kyai Abbas dalam membantu dalam merebut kemerdekaan indonesia. Dalam buku ini mungkin ditemukan cerita aneh yang tidak dapat dicerna dengan akal atau nalar manusia biasa, namun penulisan buku ini sudah memenuhi syarat keilmiahannya sebuah buku.

E. Kerangka Teoritik

Secara sosiologis kehidupan manusia berlangsung pada suatu wadah yang disebut sebagai masyarakat. Dalam konteks pemikiran sistem, masyarakat akan dipandang sebagai suatu sistem sosial. Keberadaan masyarakat tersebut terdapat unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain, saling tergantung, dan berada dalam suatu kesatuan.

Keluarga menurut ilmu sosiologi merupakan suatu lembaga yang khas. Di dalamnya bukan hanya terdapat keluarga inti, namun juga masyarakat yang lebih luas. Peran masyarakat dalam suatu keluarga dapat ditemukan mulai dari awal pembentukan sebuah keluarga. Masyarakat ikut menilai dan mengevaluasi calon pasangan hidup seseorang. Pemilihan pasangan akan menentukan keharmonisan keluarga tersebut. jika salah mendapat pasangan maka masyarakat tidak segan-segan memberikan komentar buruk terhadapnya.

Dalam lembaga kemasyarakatan dikenal dengan adanya stratifikasi sosial yang mana dapat dicermati dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pola-pola stratifikasi sosial, seperti hubungan antara majikan dengan buruh, penguasa dengan rakyat, kaya dan miskin, santri dan kyai. Beberapa hal yang ikut memberikan andil bagi terbentuknya pola-pola kehidupan sosial adalah karena adanya sistem kekastaan yang akhirnya memunculkan stratifikasi sosial tersebut.¹⁵

¹⁵ Elly M. Setiadi dan usman kotip, *Pengantar Sosiologi Pamahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm. 422.

Kekerabatan adalah hubungan sosial yang diikuti oleh pertalian darah dan hubungan perkawinan sehingga menghasilkan nilai-nilai, norma-norma, kedudukan serta peranan sosial yang diakui dan ditaati bersama oleh seluruh anggota kekerabatan yang ada. Integrasi antar anggota kekerabatan akan terjadi jika masing-masing anggota kekerabatan yang ada mematuhi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalam sistem kekerabatan tersebut. jika terdapat beberapa anggota kekerabatan yang tidak mematuhi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalamnya, maka sistem kekerabatan tersebut dinyatakan tidak terintegrasi lagi.¹⁶

Pemilihan merupakan suatu proses tawar menawar dengan prinsip pasar, hal ini berlaku dalam kontek memilih pasangan hidup.¹⁷ Prinsip pasar membungkai pemilihan pasangan berjalan secara transaksional, bervariasi tergantung keadaannya. Seseorang yang berasal dari keluarga kaya akan bergaul dengan sesama keluarga kaya. Sehingga ini akan memberikan nilai tawar tinggi terhadap seseorang tersebut. Dan pada akhirnya keluarga kaya yang lain akan menganggap orang tersebut tepat untuk menjadi anggota keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dengan proses tawar menawar berujung pada perkawinan homogami yaitu perkawinan antara kelas sosial yang sama.¹⁸

¹⁶ *Ibid*, hlm. 390.

¹⁷ Wiliam J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 65.

¹⁸ Bernard H.R., *Research Methods in Anthropology*. (AltaMira Press. Lanham, US, 2006).

Pola perkawinan lain adalah endogami, yakni perkawinan antara etnis, klan suku atau kekerabatan dalam lingkungan yang sama. Dilangsungkan dengan maksud mempertahankan harta kekayaan tetap beredar di kalangan sendiri, memperkuat pertahanan klan dari serangan musuh, mempertahankan garis darah atau nasab seperti perkawinan dalam kelompok agama yang sama, atau suku yang sama¹⁹. Pengertian ini menunjukkan lebih mengarah pada konsep *kaf'ah*.

Pola perkawinan lain yang juga mengarah pada konsep kafa'ah adalah hipergami, yakni perkawinan antara seorang laki-laki kelas menengah atau tinggi dengan perempuan dengan kelas di bawahnya. Hal ini sesuai dengan prinsip *kaf'ah bahwa*, hak untuk memilih pasangan yang sekufu adalah pihak calon isteri beserta walinya. Ini menunjukkan bahwa *kaf'ah* menunjuk calon seorang calon isteri mendapat suami yang sekufu atau lebih tinggi kedudukannya.²⁰

Pola perkawinan yang dijelaskan oleh sosiologi di atas menunjukkan kemampuannya menjelaskan *kaf'ah*. Kesepadan antara pasangan suami merupakan hal penting yang sudah mendapat perhatian secara sosiologis. Interaksi sosial merupakan hubungan antara individu satu dengan individu yang lainnya dimana antara individu dapat saling mengetahui sehingga terjadi hubungan timbal balik. Soekanto menambahi interaksi sosial bukan hanya

¹⁹ Wiliam J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 67.

²⁰ *Ibid*, hlm. 76.

interaksi antara individu tetapi juga individu dengan kelompok manusia dan antar kelompok manusia.²¹

Al-qur'an dan hadis adalah sumber utama dalam hukum islam, namun selain al-qur'an dan hadis masih ada sumber hukum islam lainnya yaitu ijma' dan qiyas. Sementara itu, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum islam hasil ijtihad para ulama dengan merujuk pada keempat sumber diatas.²² Pada dasarnya hukum islam disyaria'atkan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan menjamin pokok (*daruriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyah*), dan kebutuhan yang bersifat pelengkap (*tahsiniyyat*), maka jika *daruriyyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyyah* terpenuhi, niscaya kemaslahatan manusia juga dapat terpenuhi.

Islam mengatur konsep *kafa'ah* tentunya bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dalam mengarungi kehidupan. Tujuan pernikahan ialah mewujudkan keluarga bahagia penuh dengan kasih sayang, oleh karena itu perlu adanya *kafaah* untuk mendukung tercapainya cita-cita pernikahan tersebut, karena dalam menjalani pernikahan itu bukan dalam waktu yang singkat melainkan untuk jangka waktu yang lama dan diharapkan pernikahan tersebut terjadi sekali dalam seumur hidup.

Istilah *kafaah* dalam konteks fikih mempunyai arti sama, seimbang, sebanding kecocokan atau keserasian. *Kafaah* dalam pernikahan adalah sebanding, seimbang atau keserasian antara suami dan isteri baik dari segi keagamaan, akhlak, harta, kedudukan, status sosial ataupun dala hal

²¹ Tri Dayakisni dan Hudainah, *Psikologi Sosial* (Malang: UMM Press, 2012), hlm. 151.

²² Abd. Wahhab Khallaf. *Ilmu ushul al-fiqh* (tpt., Dar al-Qalam, 1978), hlm. 20.

kerupawanhan demi menghindari atau meminimalisir segala hal yang terjadi dalam pernikahan. Faktor kesamaan tersebut demi menciptakan keberlangsungan dan keutuhan ikatan pernikahan dan terciptanya kebahagiaan antara sepsang suami-isteri merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh sistem hukum islam dari konsep *kafaah*.

Para Ulama madzhab yang *mu'tabarah* memasukan unsur-unsur yang berbeda yang patut dipikirkan dalam mempertimbangkan soal *kafa'ah* ini. Mayoritas ulama menyebut unsur agama, nasab, status kemedekaan dan mata pencaharian sebagai hal yang harus diperhitungkan. *Kafa'ah* menurut ulama mazhab hanafiyyah adalah keturunan (*al-Nasab*), Beagama Islam (*al-Islam*), Kemerdekaan (*al-Huriyyah*), kesalihan (*al-Diyyah*), dan pekerjaan (*al-hirfah*).²³ *Kafa'ah* menurut mazhab malikiyyah hanya mempertimbangkan unsur taqwa, kesalehan dan terbebas dari cacat, bahkan kalau mempunyai cacatpun masih diperbolehkan asal ada unsur kerealan.²⁴ *Kafa'ah* mazhab syafiyyah adalah agama (*ad-Din*), Keturunan (*nasb*), kemerdekaan (*al-Hurriyyah*), pekerjaan (*al-Hirfah*), bebas dari penyakit/ cacat (*as-Salamah Min al-Uyub*) dan yang terakhir kekayaan (*al-yasar*).²⁵ *Kafa'ah* menurut mazhab hanabillah adalah ketakwaan (*al-Taqwa*) dan keturunan (*al-Nasb*).²⁶ Dalam pemaparan diatas Fuqaha besepakat bahwa, faktor agama merupakan

²³ Wahbah Zuhayli, *Fiqh al-Islam* (Beirut: Dar Fikr al Ilmiyyah),

²⁴ Abu Zahra, *al-Ahwal al-syakhsiyah*,... hlm. 162

²⁵ Al-Jazairi, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, IV: 57.

²⁶ *Ibid.* Hlm. 163.

faktor utama dalam menentukan kriteria *kafa'ah*, sedangkan Fuqaha berbeda pendapat selain pada faktor agama.

William J. Goode berpendapat pemilihan jodoh dapat dikatakan sebagai proses tawar menawar sama dengan prinsip pasar dalam ekonomi. Adanya konsep tawar menawar dalam mencari pasangan tentunya harus didasari pada ajaran Islam. Orang yang kurang mampu dalam hal ekonomi apabila ia agamanya bagus dan berakhlak baik tentunya dalam islam sekufu dengan seorang pejabat atau konglomerat yang rajin beribadah dan akhlaknya bagus pula. Konsep *kafa'ah* dalam Islam adalah bukti ajaran Islam yang *rahmatan lil alamiin*

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) guna mendapatkan data yang diinginkan.²⁷ Dalam operasionalnya yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan mengadakan penelitian secara langsung di Buntet Pesantren Cirebon. Mengingat kajian ini bersifat ilmiah dan dituangkan dalam bentuk tesis, penulis berusaha mendapatkan data yang akurat dan bukti-bukti yang benar. Untuk itu penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan secara

²⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 21.

sosiologis (empiris) yaitu secara langsung khidupan keluarga kyai pondok Buntet Pesantren, tentang kriteria dalam memilih jodoh untuk putra-putrinya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, artinya penelitian dilakukan dengan menyajikan fakta lalu menganalisisnya secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.²⁸ Penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian kualitatif.

3. Pendekatan Penelitian

Sebagai sebuah penelitian terhadap fenomena yang terjadi dalam masyarakat, maka penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan psikologis. Pendekatan yang dimaksud disini ialah sebuah disiplin ilmu, artinya pendekatan disini menggunakan teori-teori dari disiplin ilmu yang dijadikan sebagai pendekatan.²⁹ Pendekatan sosilogis guna mengupas tuntas pemberlakuan Kaf'ah di tengah masyarakat khususnya daerah pesantren. Sementara pendekatan psikologis untuk memenuhi kebutuhan individu manusia dalam memilih pasangan hidupnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik dalam pengumpulan data untuk melengkapi penulisan tesis ini, antara lain:

- a. Observasi atau Pengamatan

²⁸ Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-7, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 54.

²⁹ Khoiruddin Nasution, *Pendekatan Studi Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: ACAdemIA & TAZZAFA, 2009), hlm. 190.

Pengamatan atau observasi adalah cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dengan sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, baik observasi langsung maupun tidak langsung.³⁰ Metode ini digunakan hampir setiap pengumpulan data termasuk juga ketika melakukan penelitian sementara. Observasi dilakukan karena dalam penelitian ini tidak terlepas dari hasil pengamatan yang dilihat dan didengar kemudian dianalisa untuk diadakan pencatatan agar mendapat hasil yang seobjektif mungkin.

b. Interview

Interview, yaitu teknik mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada orang-orang yang diwawancara.³¹ Adapun dalam penelitian ini penulis mewawancara 4 orang yaitu: K.H. A. Rifqi Chowas, K.H. Ade M. Nasihul Umam, K.H. Salman al-Farisi, dan Ust. Balya Arif Billah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data-data tertulis, berupa dokumen-dokumen yang dianggap relevan untuk mendukung pembahasan penelitian.³² Dokumen ini antara lain dalam bentuk buku-buku yang berkenaan dengan perkawinan keluarga kyai dan nyai Pondok Buntet Pesantren dan beberapa dokumen penting,

³⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 157.

³¹ Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 224.

³² Hadawi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012).

misalnya arsip data pengasuh pondok dan dokumen yang berkenaan dengan geografis, demografis dan topografisnya sehingga penelitian ini memperoleh gambaran yang utuh tentang keberadaan lokasi di lapangan. Selain itu dokumentasi akan diperkuat dengan lampiran-lampiran.

5. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud di sini ialah sumber dari mana data tersebut digali. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data langsung berasal dari keluarga Kyai Pesantren Buntet Kabupaten Cirebon.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang berasal dari buku, jurnal, karya ilmiah, dan sumber lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Penelitian ini dianalisis dengan metode induktif. Metode tersebut dalam analisisnya diawali dengan menyajikan data dan fakta yang diperoleh di lapangan dikaitkan dengan teori-teori kemudian dirumuskan dalam sebuah hasil penelitian atau kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Bagian ini adalah bentuk kerangka isi dan alur logis penulisan karya tulis yang disertai dengan pemaparan penulis mengenai susunan tata urutan bagian-bagian tesis. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai isi karya tulis ini, yang dibentuk menjadi lima bab.

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang meliputi: (1) Latar belakang masalah, (2) Rumusan masalah digunakan untuk mempertegas pokok-pokok masalah, (3) Tujuan dan Kegunaan menjelaskan letak pentingnya penelitian ini, (5) Kerangka Teoritik sebagai acuan-acuan teori yang selanjutnya digunakan untuk menjawab rumusan masalah (6) Metode penelitian dimaksudkan untuk mengetahui cara, pendekatan, dan langkah-langkah penelitian yang dilakukan, dan (7) Sistematika Pembahasan untuk memberikan gambaran umum mengenai substansi penelitian secara sistematis, logis, dan korelatif.

Bab Kedua, yaitu berisi tinjauan umum tentang pernikahan yang berisi tentang pengertian nikah dan dasar hukum nikah baik dari hukum positif maupun normatif, pengertian kafa'ah, baik menurut sosiologi maupun maupun psikologi.

Bab Ketiga, berisi gambaran umum pernikahan dalam keluarga kyai Pesantren Buntet dan konsep kafa'ah dalam memilihkan jodoh untuk putera dan putrinya.

Bab Keempat, temuan data sekaligus analisis yang berkaitan dengan konsep kafa'ah keluarga kyai Pesantren Buntet dalam memilihkan jodoh

kepada putra-putrinya kemudian dianalisa menggunakan teori-teori sosiologis hukum

Bab Kelima, penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya yang sekaligus jawaban dari permasalahan penelitian yang telah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian pada rumusan masalah. Bab ini juga memuat saran dari penelitian sebagai kontribusi pengembangan akademik dan merekomendasikan kepada peneliti keluarga terutama di kalangan pesantren yaitu banyak aspek yang masih bisa dijadikan obyek penelitian lanjutan setelah penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berawal dari data-data yang telah diperoleh di lapangan dari pembahasan dan pengkajian yang telah dilakukan oleh penulis, maka diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Pondok Pesantren Buntet masih kuat dalam mempertahankan tradisi-tradisi klasik dalam dunia kepesantrenan. Terutama dalam urusan perkawinan. Keluarga Kyai Pesantren Buntet dalam urusan memilih jodoh untuk putra-putrinya cenderung masih tertutup dan lebih selektif, maksudnya para Kyai Pesantren Buntet dalam memilih jodoh bukan atas dasar pertimbangan anak-anaknya saja, tetapi atas pertimbangan orang tuanya karena semata-mata demi kebaikan dan kemaslahatan kehidupan putra-putrinya kelak. Unsur agama tetap menjadi prioritas utama dalam kafa'ah. Di samping itu, pertimbangan dalam hal keturunan (nasab) juga sangat penting, karena bertujuan untuk menjaga kualitas keturunan mereka. Meskipun demikian, Kyai Buntet juga tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur lain di dalam kafa'ah. Kyai Buntet memiliki standar ideal tersendiri yang memang menurut mereka dianggap kufu' dalam urusan memilih jodoh. Tradisi menjodohkan putra-putri kyai Buntet pesantren adalah amanah atau pesan dari para sesepuh kyai Buntet

Pesantren demi menjaga kualitas keturunan dan demi menjaga penerus pondok buntet pesantren.

2. Sikap kyai Buntet pesantren dalam memilihkan calon pasangan hidup kepada putera-puterinya cenderung tertutup dan lebih selektif. Hal tersebut menurut penulis cenderung hal yang sangat wajar karena sifat dasar manusia cenderung untuk mengevaluasi diri untuk kemaslahatan kedepannya. Proses selektif dalam memilih pasangan kepada para putra-puteri kyai pesantren buntet akan mengarah kepada perkawinan homogen atau endogami. Sehingga untuk menjadi calon menantu kyai pondok Buntet pesantren harus mempunyai nilai tawar yang tinggi harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh kyai Buntet pesantren, hal tersebut dikarenakan demi keberlangsungan regenerasi pondok buntet pesantren.

Konsep *kafa'ah* yang dibangun oleh keluarga kyai Pondok Buntet Pesantren menurut hukum islam sejalan dengan teori '*urf* atau sering disebut dengan istilah kaidah *al-adatu muhakkamah*, yakni adat istiadat atau kebiasaan yang sudah berkembang secara turun temurun dari para pendahulu atau sesepuh mereka. Akan tetapi dalam penerapannya, hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena didalam pernikahan status *kafa'ah* bukan sebagai syarat sah, melainkan syarat lazim saja mengenai suatu hal yang perlu dipertimbangkan. Artinya, baik *kafa'ah* atau tidak maka pernikahan tetap saja bisa dilaksanakan dan sah hukumnya, dengan syarat

wali dan anak perempuan tersebut bisa menerima serta ridho dengan pernikahan tersebut.

B. Saran

Pondok pesantren merupakan sistem pendidikan islam paling ideal untuk memupuk jiwa islamisme pada umat islam. Pengaruh pondok pesantren dalam hal ini tentu saja sangatlah besar dan jauh berbeda dibandingkan dengan sistem pendidikan yang lainnya. Kerusakan moral umat islam sudah menjadi makanan pokok setiap hari. Aqidah Islam semakin melenceng jauh dari koridor yang digariskan oleh sang Khaliq. Di sinilah peran dan tanggungjawab Pondok Pesantren Buntet sebagai teladan yang baik bagi santri dan masyarakat terutama masyarakat sekitar pesantren untuk dapat memberikan pelajaran, pendidikan, pengarahan dan menanamkan nilai-nilai ajaran Islam agar santri dan masyarakat sekitar bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan tidak terjerumus dalam lembah hitam.

Segala usaha harus dilakukan oleh Pondok Buntet Pesantren demi mewujudkan masa depan pondok pesantren yang tetap memberikan kontribusi besar bagi santri dan masyarakat sekitar. Menciptakan keturunan yang berkualitas adalah syarat utama yang harus dipenuhi. Konsep kafa'ah yang dibangun dan dibina oleh Kyai Pondok Buntet Pesantren harus dipertahankan demi memastikan keturunannya agar mampu melanjutkan perjuangan mereka. Selain itu, seiring perkembangan zaman yang semakin maju, maka kapasitas dan kemampuan calon penerus pondok pesantren harus tetap berkembang

dengan membuka kesempatan pada siapapun untuk menjadi keluarga baru di pesantren tersebut, selama orang itu layak dan mampu memberikan kontribusi lebih. Meskipun bukan di bidang agama, sehingga orang baru tersebut bisa mewarnai pondok pesantren selama tidak bertentangan dengan hukum syara'. Selain itu, masih diperlukan kajian ulang terhadap kafa'ah oleh para peneliti di masa yang akan datang, agar kafa'ah dapat diterapkan di masyarakat dengan lebih baik dan benar-benar menjadi salah satu pegangan dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawaaddah wa rahmah.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha, t.t.

Syihab, M. Quraisy, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1999.

2. Kategori Fikih/Usul Fikih

Alam, Adi Syamsul, *Usia Ideal Untuk Menikah*, cet. Ke-2, Jakarta: PPHIM, 2006.

AG, Muahairin, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal Cirebon*, Jakarta: Logos, 2001.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, alih bahasa M. Abdul Ghoffa, cet. Ke-6 Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.

Basha, Muhammad Qodri. *Al-Ahkam al-Syariyyah fi al-Ahwal al-Syakhsiyah*. Cairo: Dār al-Salam, 2007.

Dahuri, Olman dan M. Nida' Fadlan, *Pesantren-Pesantren Berpengaruh di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015.

Darajat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1982.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, cet. ke-3 Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Harikoshi, Hiroko, *Kyai dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1987.

al-Jaziri, Abd ar-Rahman, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.

al-Jazir, Abd al-Rahimin, *Kitab al-Fiqh 'all al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

Latif, Nasarudin, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.

Mughniyah, Muhammad Jwad, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malayin, 1964.

Mubdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, UU No 1/1974 (UU Perkawinan), UU No*

- 7/1989 (*UU Peradilan Agama, don KHI*, Cet. II (Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Manan, Abdul, *Fiqih Lintas Madzhab (Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali)*, t.t.: t.p, 2011.
- Nasution, Khoiruddin, *Pendekatan Studi Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFA, 2009.
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*.
- Nurudin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*.
- Praja, Juhaya S., “*Pemikiran dan Peradaban, “Fikih Syariat”, dalam Ensiklopedia Temaris Dunia Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Barn Van Hoeve.
- Pathiroyyani, Muhammad, *Pesantren Buntet Melintas Sejarah*. Cirebon: Annur, 2004.
- Ramulyo, Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Saleh, Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- al-Sarakhsy, Shamsu al-din abü Bakr Muhammad bin Abi Sahl, *al-Mabsut*. Beirut: Dar al-Fikr. 2000.
- Yanggo, Chuzaemah T., dan A. Hafidz Anshary. A. Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. Ke-3 Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Zahroh, Muhammad Abu, *Aqd az-Zawaj wa Asaruh*, Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arobi, 1957.
- al-Zarqni, Muhammad ibn ‘Abd al-Baqi’, *Sharh al-‘Allamah al-Zarqini ‘ala al-Mawahib al-laduinniyah li al-Qastalani* Beirut: Dr al-Ma’rifah, 1393H.
- al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam*, Beirut: Dār al-Fikir.
- Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

3. Buku-Buku Lain

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Braber, Bernard, *Social Stratification*, New York: Harcourt, Brace and World, 1957.
- Dayakisni, Tri dan Hudainah, *Psikologi Sosial*, Malang: UMM Press, 2012.

- Goode, William J., *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Ismail, Faisal. *NU Gusdarisma dan Politik Kyai*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1999.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* Bandung: Mandar Maju, 1996.
- al-Mansur, Jamal ad-Din Muhammad ibn Muharor al-Ansori, *Lisan al-Arab* Mesir: Dar al-Misriyyah.
- Maksum, Muhammad, *Refaksi Pesantren, Otakriti dan Prospektif*, Jakarta: Ciputat Institut, 2007.
- Nasir, Moh., *Metodologi Penelitian*, cet. ke-7, Bogor, Ghalia Indonesia, 2013.
- Nawawi, Hadawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Qomar, Mujamil, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi*, Jakarta: Erlanga.
- Rahman, Agus Abdul, *Psikologi Sosial; Integrasi Pengetahuan Wahyu dan Pengetahuan Empirik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rasyid, Hamdani, *Kondersasi Ulama di Pesantren, Dalam Dinamika Pesantren Telah Kritis Terhadap Kebiasaan Saat Ini*. Editor Saefullah Ma'sum, Jakarta: Yayasan Islam al-Hidayah-Yayasan Saefuddin Zuhri, 1998.
- Setiadi, Elly M. dan Usman Kotip, *Pengantar Sosiologi Pamahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Syākir, Mahmud. *al-Tarikh, al-Islami*, Beirut: a-Maktab al-Islami, 1992.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: CV Rajawali, 1987.
- Taylor, Shelley E., Letitia Anne Peplau dan David O. Sears, *Psikologi Sosial*, terj. Tn Wibowo, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Wahid, Abdurahman, *Pesantren Masa Depan, Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Warassih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005.
- Wisnuwardhani, Dian dan Sri Fatmawati Mashoedi, Hubungan Interpersonal, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Ziadeh, Farhat J., “*Sunni Schools of Law*”, “*Hanafi School*”, dalam *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, New York: Oxford University Press, 1995.
- Ziemek, Manfrad, *Pesantren Dalam Perbaikan Social*, Jakarta: P3M, 1986.

4. Skripsi/Tesis

Putri Paramadina, Kafa'ah pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Arab Al-Habsyi di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, *Skripsi* tidak diterbitkan IAIN Walisongo Semarang (2010).

Irvan Maria Hussein, Kafa'ah Syarifah dalam Perspektif Hadis (Studi Kritik Terhadap Hadis yang Melandasi Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Syarifah), *Tesis* tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

Dedi Muhamadi, *Tradisi Perjodohan Komunitas Pesantren*, Jakarta: Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Nasih Muhammad, Kafa'ah (Tinjauan Hukum Islam, Sosiologis dan Psikologis, *Tesis*, Tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

5. Undang-undang

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

6. Internet

http://moslemwiki.com/Buntet,_Cirebon diakses pada 5 Maret 2017.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Menurut kyai/nyai apa yang dimaksud kafa'ah?
2. Menurut kyai/nyai siapa yang berhak mengajukan syarat sekufu', apakah dari pihak perempua atau pihak laki-laki? Alasan?
3. Apakah kriteria kafa'ah berbeda setiap orang dan tempat? Kenapa?
4. Mengapa harus ada unsur kafa'ah dalam pernikahan?
5. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) sekufu hanya dalam unsur agama saja? Bagaimana pendapat Kyai / Nyai?
6. Apa kyai/nyai pernah memberikan jodoh kepada orang lain? Apa kriterianya? Apakah sama dengan keluarga sendiri? Apa kriteria untuk putra-putri kyai/ nyai?
7. Apa Pesan-pesan kepada para santri dalam memilih pasangan?
8. Bagaimana kalau ada orang yang saling cinta namun tidak memenuhi unsur kafa'ah?
9. Sejarah mengapa dalam tradisi pernikahan di pesanren Buntet sistem pernikahannya harus dari keturunan mbah muqayyim?
10. Bagaimana proses pemilihan jodoh kepada putra-putri kyai/nyai?



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Sunan Muria No. 4 Telp. (0231) 8330555 Fax. (0231) 321253,
S U M B E R

45611

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ 2cg /Tahbang /2017

1. Yang bertandatangan di bawah ini :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon

Berdasarkan surat dari

: Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Jawa Barat.

Nomor

: 070/425/II/Remomlit/KESBAK/2017

Tanggal

: 13 Februari 2017

2. Menerangkan bahwa

a. N a m a

: MOHAMAD BADRUN ZAMAN

b. NPM

: 1520311078

c. Telephon/Email

: 08999918243

d. Tempat/Tgl.Lahir

: Brebes, 28 April 1992

e. Agama

: Islam

f. Pekerjaan

: Mahasiswa

g. Alamat

: Pakijangan Rt/Rw.001/007 Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

h. Peserta

: -

i. Maksud

: Ijin Penelitian

j. Untuk Keperluan

: Penyusunan Tesis dengan judul : "Konsep Kafa'ah Keluarga Kyai Pesantren Buntet Kabupaten Cirebon".

k. Lokasi

: Kabupaten Cirebon

l. Lembaga/Instansi

: 1. Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

yang di tuju

: 2. Pondok Pesantren Wilayah Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

3. Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/ fasilitas yang diperlukan.

4. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, Surat Keterangan ini berlaku tanggal **15 Februari 2017 s/d 30 Mei 2017**.

Cirebon, 27 Februari 2017

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK

KABUPATEN CIREBON

Kepala Bidang Ketahanan Bangsa



BAMBANG SETIADI, SE

Pembina

NIP. 19661217 199603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 242/Un.02/DS.1/PN.00/ 2 /2017
Hal : Permohonan Izin Penelitian

1 Februari 2017

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BAKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	PRODI
1.	M. Badrun Zaman	1520311078	Hukum Keluarga


Untuk mengadakan penelitian di Pesantren Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul :

KONSEP KAFĀ'AH KELUARGA KYAI PESANTREN BUNTET KABUPATEN CIREBON

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 283/Un.02/DS.1/PN.00/ 2 /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

1 Februari 2017

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BAKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	PRODI
1.	M. Badrun Zaman	1520311078	Hukum Keluarga


Untuk mengadakan penelitian di Pesantren Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul :

KONSEP KAFA'AH KELUARGA KYAI PESANTREN BUNTET KABUPATEN CIREBON

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 03 Februari 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/ 1067/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Barat
Up. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Jawa Barat
Di
BANDUNG

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-247/ Un.02/DS.1/PN.00/2/ 2017
Tanggal : 01 Februari 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal : "KONSEP KAFA'AH KELUARGA KYAI PESANTREN BUNTET KABUPATEN CIREBON " kepada :

Nama : MOHAMAD BADRU ZAMAN
Nim : 1520311078
No. HP/Identitas : 08999918243 / 332942809920008
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
Waktu Penelitian : 15 Februari 2017 s/d 25 Mei 2017


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Supratman No. 44 Telp. (022) 7206174 - 7205759
Faksimil : (022) 7106286 website : www.bakesbangpol.jabarprov.go.id
e-mail : bakesbangpolinmasda@jabarprov.go.id

BANDUNG

Kode Pos 40121

SURAT KETERANGAN

070/425/II/Rekomlit/KESBAK/2017

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat dari : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik D I Yogyakarta
Nomor : 074/1067/Kesbangpol/2017
Tanggal : 03 Februari 2017
Menerangkan bahwa :

a.	N a m a	:	MOHAMAD BADRUN ZAMAN
b.	Tlp/Email	:	08999918243/blangkonjawa6@gmail.com
c.	Tempat/Tgl. Lahir	:	Brebes, 28 April 1992
d.	Agama	:	Islam
e.	Pekerjaan	:	Mahasiswa
f.	Alamat	:	Pakijangan RT.001 RW.007 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes
g.	Peserta	:	-
h.	Maksud	:	Penelitian
i.	Keperluan	:	Penyusunan Tesis Dengan Judul : Konsep Kafa'ah Keluarga Kyai Pesantren Buntet Kabupaten Cirebon
j.	Lokasi	:	Kabupaten Cirebon
k.	Lembaga/Instansi yang dituju	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon

2. Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/ fasilitas yang diperlukan.
3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, surat keterangan ini berlaku sampai dengan **30 Mei 2017**.

Bandung, 13 Februari 2017

An. **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya,
Agama dan Kemasyarakatan



ENIH SRI MURNI, SH.MSi

NIP. 19670930 199601 2001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840,
Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Balya Arif Billah*
Tempat, Tanggal Lahir : *Cirebon, 2 Agustus 1993*
Alamat : *Buntet Pesantren Cirebon*

Menyatakan yang sebenarnya bahwa:

Nama : Mohamad Badrun Zaman
NIM : 1520311078
Semester : IV (Empat)
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Telah melakukan wawancara tesis yang berjudul "Konsep Kafā'ah Keluarga Kyai Pesantren Buntet Kabupaten Cirebon" di pondok Buntet Pesantren Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

Cirebon, 2017

Yang menyatakan

Arya
Balya Arif Billah

Tanda Tangan Dan Nama Lengkap



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840,

Fax.(0274)545614

<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: H. Ahmad Rizqi Chonwijo

Tempat, Tanggal Lahir

: 16 - 06 - 1970

Alamat

: Darussalam Bdg.

Menyatakan yang sebenarnya bahwa:

Nama : Mohamad Badrun Zaman

NIM : 1520311078

Semester : IV (Empat)

Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Telah melakukan wawancara tesis yang berjudul "Konsep Kafa'ah Keluarga Kyai Pesantren Buntet Kabupaten Cirebon" di pondok Buntet Pesantren Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

Cirebon, 2017

Yang menyatakan

Tanda Tangan Dan Nama Lengkap

H. Ahmad Rizqi Chonwijo



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840,
Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Ade. M. Hasihkul Umam Lc
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon 19 Oktober 1970
Alamat : Rte Porpes AL Andalucia -
Bunyet Pesantren Cirebon


Menyatakan yang sebenarnya bahwa:

Nama : Mohamad Badrun Zaman
NIM : 1520311078
Semester : IV (Empat)
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Telah melakukan wawancara tesis yang berjudul "Konsep Kafā'ah Keluarga Kyai Pesantren Bunyet Kabupaten Cirebon" di pondok Bunyet Pesantren Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

Cirebon, 2017

Yang menyatakan


H. Ade. M. Hasihkul Umam Lc

Tanda Tangan Dan Nama Lengkap



DIKTAT KAJIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840,

Fax.(0274)545614

<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Salman al-farisi

Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon , 2 Februari 1972

Alamat : AL-HIKMAH KH. FAUZAN.

Menyatakan yang sebenarnya bahwa:

Nama : Mohamad Badrun Zaman

NIM : 1520311078

Semester : IV (Empat)

Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Telah melakukan wawancara tesis yang berjudul "Konsep Kafā'ah Keluarga Kyai Pesantren Buntet Kabupaten Cirebon" di pondok Buntet Pesantren Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

Cirebon, 28 Februari 2017

Yang menyatakan

Tanda Tangan Dan Nama Lengkap

CURRICULUM VITAE

Nama : M. BadrunZaman
Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 28 April 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Ds. Pakijangan RT/RW : 01/07 Kec. Bulakamba Kab. Brebes
Alamat di Yogyakarta : Jl. IromejanGg. Srikaya Kel. Klitren Gondokusuman 3
Yogyakarta
Email : Blangkonjawa6@gmail.com
Mobile : +628999918243
Nama Orangtua
1. Ayah : AkhmadFauzy
2. Ibu : Istikharoh

Riwayat Pendidikan:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. SDN 04 Pakijangan | Tahun Lulus 2005 |
| 2. MTs NU Putra 02 Buntet Pesantren | Tahun Lulus 2008 |
| 3. MAN Buntet Pesantren Cirebon | Tahun Lulus 2011 |
| 4. S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. | Tahun Lulus 2015 |
| 5. S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. | Tahun Lulus 2018 |

